

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi adalah masa global sedang berlangsung. Dalam situasi ini, ada banyak cara untuk mendefinisikan globalisasi. Setiap kelompok orang di dunia, mulai dari kelompok yang sangat besar seperti negara hingga kelompok yang sangat kecil seperti individu, memiliki akses yang mudah untuk berinteraksi dan saling berhubungan dengan kelompok lain di dunia. Dalam situasi ini, interaksi mengacu pada berbagai topik dan aspek kehidupan sehari-hari, termasuk yang saat ini sangat mudah diakses oleh masyarakat. Ada banyak keuntungan dan kerugian dari globalisasi yang tidak dapat diabaikan. Mudah mendapatkan ataupun membagikan informasi pada orang lain atau komunitas lain di zaman yang serba mudah dan praktis ini, kemungkinan besar akan berdampak pada sikap dan rutinitas masyarakat. Sudah menjadi hal yang umum bagi suatu bangsa untuk disusupi oleh budaya dari luar perbatasannya, budaya yang bertentangan dengan kepercayaan, budaya, dan cara berpikir masyarakat disana. Hal ini dapat terjadi melalui komunikasi dan kontak langsung atau melalui pengaruh teknologi dan media sosial yang tersedia. Sebagai contoh, budaya Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang merambah dan tersebar di kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, homoseksualitas dan hubungan sesama jenis sudah tidak asing lagi. Sebagai contoh, seorang wanita menyatakan bahwa ia telah mulai

melakukan hal ini pada tahun 1984, pada masa Orde Baru. Di Indonesia, homoseksualitas tidak dibatasi oleh usia, profesi, kelas sosial, atau keagamaan. Kejadian homoseksualitas dalam masa ini menciptakan suatu perdebatan di kehidupan masyarakat Indonesia. Protes masyarakat ingin pemerintah agar tidak menyetujui adanya perilaku homoseksual di Indonesia.¹

Fakta bahwa tindakan homoseksual dipraktikkan secara luas di Indonesia dan dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak sebagaimana pada nilai Pancasila yang merupakan akar dari penentangan masyarakat terhadap keputusan pemerintah untuk tidak melegalkan tindakan homoseksual.

Kelompok ini juga meyakini bahwa ada kesenjangan hukum positif yang hingga saat ini tindakan homoseksual yang dilakukan oleh orang dewasa belum secara eksplisit dan tepat diatur oleh hukum Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum.² Penegakan ini didukung oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dedikasi dan apresiasi untuk melindungi HAM dan memastikan bahwa semua masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama di muka hukum sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, merupakan aspek penting dari negara hukum. Idealnya, UUD 1945 dan undang-undang yang ada memuat filosofi yang diuraikan dalam Pasal ini, tetapi lebih penting lagi, filosofi tersebut juga dipraktikkan atau diimplementasikan.³ Umumnya, setiap negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dapat diidentifikasi melalui penerapan tiga prinsip dasar

¹ <http://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisikperjalanan-lgbt-di-indonesia-part1>, Diakses terakhir tanggal 16 April 2021 pukul 01:01 WIB.

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

³ Arfan Kaimuddin, (2015), *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Area Hukum Volume 8 No. 2, hlm. 259.

supremacy of the law, equality before the law dan *due process of law*.

Kehadiran juga dapat digunakan untuk menggambarkan supremasi hukum.

1. Melindungi HAM
2. Kewenangan hakim/peradilan
3. Tindakan pemerintah/masyarakat harus berdasarkan hukum.

Namun, interpretasi Indonesia terhadap negara hukum memiliki ciri-ciri unik yang konsisten dengan tujuan-tujuan yang melatarbelakangi pembentukan negara Indonesia. Tujuan ini terdiri dari:

1. Melindungi bangsa dan negara;
2. Mensejahterakan;
3. Mencerdaskan;
4. Berkontribusi dalam ketertiban dunia berdasar pada kemerdekaan, adil serta kedamaian.

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, kadang-kadang dikenal sebagai LGBT, pertama kali dikenal dengan sebutan "komunitas gay" pada tahun 1990-an. Sejak kata LGBT diciptakan, komunitas ini telah berkembang untuk mencakup lesbian, biseksual, dan transgender selain gay. Dari sudut pandang psikologis, homoseksual atau komunitas LGBT dipandang hal yang menyimpang yang bisa dikatakan penyakit mental. Lesbian dan Gay merupakan kondisi kejiwaan yang dapat menular ke orang lain, menurut Psikiater Fidiansyah (Wakil Ketua Bidang Spiritualitas Agama dan Psikiatri) dari

Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI).⁴Kegiatan Lesbian dan Gay di Indonesia diperkirakan telah ada secara historis sejak zaman penjajahan, dan berkembang sejalan dengan era serta generasi yang sudah menciptakan organisasi melalui perjuangan dan solidaritas. Pendirian berbagai LSM yang memberikan perlindungan bagi para pelaku Lesbian dan Gay, seperti Srawa Srikandi di Jakarta, LGBT Gaya Nusantara, LGBT Arus Pelangi, Lentera Sahaja, dan Masyarakat Gay Indonesia di Yogyakarta ialah contoh nyata dari organisasi LBGT. Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an, menurut Boellstorf, kaum mereka menyebutkan dirinya yaitu gay dan lesbian.⁵Boellstorf menambahkan bahwa media memainkan peran utama dalam perkembangan budaya LGBT di seluruh Indonesia. Organisasi dan himpunan mereka di Indonesia divalidasi dan tumbuh dan berkembang berkat pengaruh media. Sejak saat itu, komunitas Lesbian dan Gay terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan hak-haknya di Indonesia. Dengan kemudahan media sosial di era globalisasi saat ini, kelompok Lesbian dan Gay dapat dengan mudah menunjukkan eksistensi mereka dalam proses penyebarannya. Terdapat kontroversi mengenai hal ini di kalangan masyarakat Indonesia. Sementara sebagian besar masyarakat Indonesia menolak keberadaan komunitas ini, sebagian besar masyarakat Indonesia juga menerima keberadaan Lesbian dan Gay.

⁴Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, (2016), *LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*, Jurnal AL-AHKAM Volume 26 No. 2, hlm. 225.

⁵ Dwi Novi Ariyanti, (2018), *Fenomena Globalisasi Terhadap Perkembangan Gerakan LGBT Di Indonesia (2011-2016)*, JOM FISIP Vol. 5 No. 1, hlm. 2.

Individu Lesbian dan Gay menuntut untuk diperlakukan setara dengan heteroseksual. Mereka percaya bahwa orientasi seksual berlawanan jenis dan sesama jenis adalah istilah yang dapat dipertukarkan. Mereka kini menyerukan legalisasi pernikahan mereka di AS, suara-suara untuk pernikahan sesama jenis di Indonesia menjadi semakin lantang, gerakan LGBT juga memanfaatkan perangkat hak asasi manusia yang didukung oleh pemerintah AS.⁶

Terlepas dari kenyataan bahwa homoseksualitas itu sendiri tidak dianggap sebagai kejahatan, undang-undang nasional Indonesia tidak mendukung individu LGBT secara penuh.⁷ Perilaku LGBT dipandang sebagai penyimpangan seksual di Indonesia yang tidak hanya melanggar standar yang dapat diterima secara sosial, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip agama. Meskipun dokumen pendirian negara kita, Pancasila, menyatakan dengan tegas bahwa "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah sila pertama, Indonesia bukanlah negara yang dibangun berdasarkan agama. Penciptaan KUHP Pasal 292 dapat dilihat sebagai homoseksualitas atau hubungan sesama jenis.⁸

Namun, ketentuan pasal ini hanya berlaku bagi orang dewasa yakni pria dan wanitayang bertindak pencabulan terhadap anak kecil yang mempunyai jenis kelamin yang sama dengan mereka. Sesuai pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Para pelaku juga sesama orang dewasa, dan realitas masyarakat menunjukkan semakin meluasnya komunitas LGBT di Indonesia. Pengakuan

⁶ <http://aruspelangi.org/dialog-nasional-komunitas-lgbt-nusa-dua-bali-12-13-juni2013>

⁷ Fatimah Asyari, (2017), *LGBT Dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal LEGALITAS Volume 2 No. 2, hlm. 58

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pada persoalan *sex party* yang terjadi di rumah susun di Jakarta Selatan pada September 2020 lalu semakin mengukuhkan hal ini.⁹Fakta-fakta dari kasus ini menunjukkan bahwa pesta LGBT tersebut telah direncanakan dan dipasarkan di media sosial satu bulan sebelumnya. Gugatan tersebut juga menjelaskan bahwa komunitas LGBT telah ada sejak tahun 2018 dan sebelumnya telah menyelenggarakan enam acara serupa dengan perkiraan 80 hingga 150 anggota. Para penyelidik mengidentifikasi tidak ada pengunjung pesta yang masih di bawah umur dan para pengikut serta pelaksana acara tersebut di apartemen di Jakarta Selatan itu mayoritas berusia antara 20 hingga 40 tahun. Penyelidik juga menyebutkan bahwa beberapa dari 56 peserta pesta LGBT tersebut sudah menikah, namun tidak disebutkan secara pasti berapa jumlahnya. Himpunan homoseksual ini terkenal susah untuk diikuti dikarenakan mempunyai sifat yang intim dan keanggotaannya yang erat. Penyelidik dari Polda Metro Jaya menetapkan 9 orang dalam operasi tersebut sebagai tersangka karena keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan pesta gay tersebut, sementara 47 orang lainnya hanya diperlakukan sebagai saksi dan tidak ditahan. Kesembilan tersangka tersebut dituduh melanggar UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 7 atau Pasal 296 KUHP. Kasus ini secara perlahan menunjukkan kepada kita bahwa Indonesia tidak memiliki hukum yang mengatur hubungan sesama jenis atau LGBT. Hal ini terlihat dari para tersangka dalam kasus pesta homoseksual tersebut yang dituduh menyediakan,

⁹ Agus Sahbani. (2020, September, 05), *Pesta Gay, Jerat Hukum Pencabulan Sesama Jenis*. Diakses pada April, 06, 2021. Dari nama website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f530cccb9aae/pesta-gay--jerat-hukumpencabulan-sesama-jenis?page=all>

memfasilitasi, atau menghubungkan orang lain agar bertindak yang bertentangan dengan normal yaitu pasangan sesama jenis (LGBT). Meskipun jelas terlihat bahwa banyak dari mereka yang hadir dalam acara itu yakni LGBT namun hanya penyelenggara dari sekian banyak orang yang ikut serta yang didakwa karena mereka berperan sebagai penyedia jasa untuk pesta gay tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan sesama jenis antara orang dewasa di Indonesia tidak tunduk pada hukum apa pun. Dalam hal hubungan sesama jenis atau pencabulan, Pasal 292 KUHP hanya menekankan pada kasus-kasus di mana korbannya adalah anak di bawah umur; namun, para peserta pesta gay yang disebutkan di atas berusia antara 20 hingga 40 tahun dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Berdasarkan gagasan yang disampaikan dalam artikel tersebut di atas, jelaslah bahwa KUHP tidak ada ketentuan mengenai perilaku homoseksual oleh orang dewasa yang berjenis kelamin sama. Hal ini menciptakan kosongnya normatif¹⁰

Penjelasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa perilaku homoseksual pada komunitas LGBT merupakan tindakan yang dianggap salah secara moral dan tercela dalam masyarakat meskipun bukan merupakan kejahatan menurut hukum. Perilaku ini juga bertentangan dengan standar agama dan kesusilaan. Karena homoseksualitas dipandang sebagai hal yang tabu dalam masyarakat Indonesia, maka diperlukan tindakan dan penegakan hukum untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan LGBT. Namun,

¹⁰Riswan Erfa, (2015), *Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)*, Jurnal ARENA HUKUM Volume 8, No. 2, hlm. 240.

dari sudut pandang klinis, kelompok LGBT menderita gangguan jiwa yang bermanifestasi sebagai penyimpangan seksual, sehingga rehabilitasi dan bentuk-bentuk penyembuhan serta pengobatan lain untuk penyakit jiwa harus didahulukan daripada tindakan yang diambil oleh penegak hukum.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa signifikansi kriminalisasi perbuatan lesbian dan gay di Indonesia?
2. Apa prinsip-prinsip hukum dalam rangka menanggulangi lesbian dan gay?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui urgensi kriminalisasi perbuatan LGBT di Indonesia
2. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaturan LGBT dalam pandangan hukum positif di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, diharapkan bisa bermanfaat bagi peneliti lain untuk menjadi referensi dalam penelitiannya tentang kriminalitas terhadap aktivitas homoseksual serta visi ideal kriminalisasi tersebut di Indonesia.
2. Manfaat secara praktis, berdasarkan berita yang dirangkum dalam berbagai sumber, kegunaan praktis adalah bisa bermanfaat serta bisa memahami suatu ilmu pengetahuan dari penelitian yang dilakukan. Kegunaan praktis secara umum dalam penelitian ini bisa bermanfaat untuk pembaca, memberikan wawasan baru dan pemahaman secara mendalam tentang Lesbian dan Gay di Indonesia.¹¹

¹¹Tysara, L. (2022). *Contoh Manfaat Penelitian Teoritis dan Praktis*. Liputan 6. Diakses pada 29 Juni 2022

3. Manfaat secara akademis, untuk memenuhi persyaratan kelulusan studi Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Metode Penelitian

Teknik penelitian pada hakikanya merupakan pendekatan yang terencana, terorganisir, serta terorganisasi yang bisa dijelaskan dalam bentuk ilmiah ketika memecahkan masalah guna mendapatkan otoritas yang objektif. ¹²

Teknik penelitian terdiri dari:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum teoritis (*teoritical reseach*), dengan melakukan eksplorasi logis dari sebuah keyakinan dan asumsi, sehingga menemukan sebuah gagasan hukum terkait teori-teori hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk melakukan eksplorasi dalam menjawab permasalahan hukum.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan konseptual menjadi metode penelitian, yaitu suatu corak pendekatan dalam penelitian hukum yang menawarkan sudut pandang analisis untuk menyelesaikan isu-isu dalam bidang tersebut dilihat dari sudut pandang mengenai hukum ataupun nilai yang ada didalam norma tertanam dalam norma. Konsep-konsep yang digunakan memiliki keterkaitan dengan suatu aturan.

Umumnya, teknik ini digunakan untuk menentukan apakah norma

¹²Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet, III Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016), hlm. 25.

yang berada di ketentuan yang berlaku sudah sesuai dengan semangat konsep hukum yang mendasarinya. Metode ini berbeda dari konsep dan keyakinan yang muncul di bidang ilmu hukum. Strategi ini sangat penting karena dapat menjadi batu loncatan untuk mengembangkan argumen hukum ketika menyelesaikan kesulitan hukum yang ada. Memahami sudut pandang dan doktrin yang muncul dalam ilmu hukum. Dengan menyajikan berbagai istilah, konsep serta prinsip hukum yang berkaitan pada masalah yang sedang dibahas, prespektif serta masukan lainnya akan membantu memperjelas konsep-konsep yang ada.

1.5.3 Bahan Hukum

Data yang akan dikumpulkan harus terdiri dari informasi dari data primer, sekunder, serta tersier sebagaimana metode penelitian, yakni yuridis-normatif.¹³

A. Bahan hukum primer

Data yang bersumber dari dokumen negara. Data primer yang digunakan ialah UUD RI 1945.

Adapun bahan hukum premier sebagai berikut :

1. Pasal 289 - 291 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Pasal 293 – 296 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

¹³Soerjono Soekanto, “*Metode Penelitian Hukum*”. (T.Cet; Jakarta: UI-pres, 1986), hlm. 52

3. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Bahan hukum sekunder

Data sekunder ialah data yang bersumber dari literatur yang berkaitan dengan hukum.

Adapun bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Buku atau literature lain yang berkaitan dengan permasalahan Lesbian dan Gay
2. Pendapat para ahli/doktrin
3. Pokok – pokok pikiran yang berkaitan dengan urgensi kriminalisasi Lesbian dan Gay
4. Gagasan hukum tentang homoseksual

C. Bahan hukum tersier

Data tersier ialah data diperoleh melalui penelaahan pustaka, baik berupa bahan bacaan selain buku dan peraturan perundang-undangan maupun melalui internet.